



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 396 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PINDAH,
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL, PENGANGKATAN, PEMINDAHAN
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan administrasi kepegawaian, perlu diberikan pelimpahan kewenangan penandatanganan Keputusan Pindah, Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pindah, Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batasan Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Melimpahkan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pindah, Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang kepada Pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 313 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Keputusan Pindah, Pemberhentian dari Jabatan Struktural, Pengangkatan dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Padang,
pada tanggal 2 September 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 396 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
 KEPUTUSAN PINDAH, PEMBERHENTIAN DARI
 JABATAN STRUKTURAL, PENGANGKATAN,
 PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN
 DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR
 SIPIL NEGARA

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPUTUSAN PINDAH, PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL,
 PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PADANG

No	PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG	JENIS MUTASI KEPEGAWAIAN	PEGAWAI NEGERI SIPIL			
			PANGKAT/ GOLONGAN	ESELON	JENIS PRODUK HUKUM	KETERANGAN
1	SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG	1 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol IV	-	Keputusan	-
		2 Pemindahan Aparatur Sipil Negara antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol IV	-	Keputusan	-
		3 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol IV	-	Keputusan	-
		4 Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Padang		III dan IV	Keputusan	-
		5 Penunjukan PLT dan PLH di lingkungan Pemerintah Kota Padang		III (Pimpinan OPD/Unit Kerja)	Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Wali Kota
2	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG	1 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Masuk ke Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Sekretaris Daerah
		2 Pemindahan Aparatur Sipil Negara antar Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Wali Kota /Sekretaris Daerah
		3 Penempatan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Sekretaris Daerah
3	KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	1 Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang	Gol I, II dan III	-	Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Wali Kota/Sekretaris Daerah
		2 Penunjukan PLH dan PLT di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah		III dan IV	Keputusan	Setelah Mendapat Persetujuan dari Wali Kota / Sekretaris Daerah

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA